



PUTUSAN
Nomor 1244/Pdt.G/2023/PA.Btg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
xxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
xxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG NAMUN
SEKARANG SUDAH TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA DI
WILAYAH RI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 22 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Register Nomor 1244/Pdt.G/2023/PA.Btg pada tanggal 23 Agustus 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 September 2000 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 186/23/IX/2000, tertanggal 16 Agustus 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 5 tahun 4 bulan, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat KABUPATEN BATANG, sampai bulan Januari tahun 2006;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

3.1 ANAKKESATU, NIK:3325132205030004, lahir di Batang, 22 Mei 2003, laki-laki, umur 20 tahun, pendidikan SLTA, saat ini ikut Penggugat;

3.2 ANAKKEDUA, NIK:3325130503050004, lahir di Batang, 05 Maret 2005, laki-laki, umur 18 tahun, pendidikan SD, saat ini ikut Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2005 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang walaupun terkadang masih dapat rukun lagi dalam membina rumah tangga yang disebabkan:

4.1 Memiliki Wanita idaman lain;

4.2 Tergugat tidak mau mengurus anak;

4.3 Tergugat kurang mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari karena Tergugat malas bekerja, sehingga hal tersebut menyebabkan pertikaian dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat dan Penggugat bertengkar mulut dan sekali Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada bulan Januari tahun 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 17 tahun 7 bulan sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Putusan Nomor 1244/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman 2 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat beum pernah mencoba untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaanya yang jelas masih diwilayah RI (mirudo) berdasarkan Surat Keterangan Mirudo Nomor: 474.4/403/VIII/2023, tertanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Ujungnegoro Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang yang menerangkan bahwa Tergugat sejak bulan Januari tahun 2006 telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya yang jelas diwilayah Republik Indonesia;
9. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Batang dan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan aturan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) dan Penggugat memohon agar gugatan dapat dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, bersamaan Surat Gugatan, Penggugat melampirkan Surat Keterangan Goib yang menerangkan bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaanya di seluruh Wilayah NKRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan, Penggugat telah dipanggil menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat secara in person menghadap ke persidangan, demikian juga Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, yang dilaksanakan melalui Radio R2B Batang, tanggal 24 Agustus 2023 dan 25 September 2023 terhadap panggilan tersebut, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3325136806820002 atas nama PENGGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang tanggal 30-11-2018, nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 186/23/IX/2000 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah tanggal 07 September 2000, nazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P.2);
- Fotokopi Surat Keterangan Ghoib nomor 474.4/403/VIII/20223 atas nama TERGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa

Putusan Nomor 1244/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman 4 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Negoro Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang pada tanggal 21 Agustus 2023 Bukti surat tersebut nazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P.3);

2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama;

SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxx
xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG;

dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 07 September 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAKKESATU, NIK:3325132205030004, lahir di Batang, 22 Mei 2003, laki-laki, umur 20 tahun, pendidikan SLTA, saat ini ikut Penggugat dan ANAKKEDUA, NIK:3325130503050004, lahir di Batang, 05 Maret 2005, laki-laki, umur 18 tahun, pendidikan SD, saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang mengakibatkan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut dan pernah dua kali terlihat Tergugat memukul badan Penggugat;
- Penyebab perselisihan karena Tergugat memiliki Wanita idaman lain, Tergugat tidak mau mengurus anak dan Tergugat kurang mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari karena Tergugat malas bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya berpisah rumah sejak bulan Januari tahun 2006 telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya yang jelas diwilayah Republik Indonesia;
- Saksi dan keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali dan rukun kembali dengan Tergugat, tapi upaya tersebut tidak berhasil merukunkannya;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya, meskipun Penggugat dan keluarga sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama 17 tahun Penggugat tidak mengunjungi, tidak menafkahi Penggugat serta tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Saksi Kedua;

SAKSIKEDUA, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG;

dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak bernama ANAKKESATU, NIK:3325132205030004, lahir di Batang, 22 Mei 2003, laki-laki, umur 20 tahun, pendidikan SLTA, saat ini ikut Penggugat dan ANAKKEDUA, NIK:3325130503050004, lahir di Batang, 05 Maret 2005, laki-laki, umur 18 tahun, pendidikan SD, saat ini ikut Penggugat;

Putusan Nomor 1244/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman 6 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang mengakibatkan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Penyebab perselisihan karena Tergugat memiliki Wanita idaman lain, Tergugat tidak mau mengurus anak dan Tergugat kurang mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat bersama perempuan lain dan pernah menyaksikan Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibatnya berpisah rumah sejak bulan Januari tahun 2006 telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya yang jelas diwilayah Republik Indonesia;
- Saksi dan keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tapi upaya tersebut tidak berhasil merukunkannya;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya, meskipun Penggugat dan keluarga sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama 17 tahun Penggugat tidak mengunjungi, tidak menafkahi Penggugat serta tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat ingin bercerai sebagaimana alasan Penggugat dan dikuatkan keterabngan saksi saksi di persidangan dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 1244/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman 7 dari 17 halaman.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil terkait kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, bukti P.2 dan P.2 di persidangan, ketiga bukti tersebut telah nyata sesuai aslinya dan dinazegellen. Sehingga sesuai Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil terkait domisili, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, maka sesuai pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka harus dinyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Batang dan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Batang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah menurut agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.2. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 121 H.I.R. *juncto* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat menghadap ke persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Goib, yang menyatakan Termohon tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Pemanggilan Tergugat dilakukan melalui pengumuman media massa.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil melalui media massa secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sebagaimana relaas panggilan nomor 1244/Pdt.G/2023/PA.Btg tanggal 24 Agustus 2023 dan tanggal 25 September 2023, Tergugatoleh karena itu panggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Adminstrasi Peradilan yang merupakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang

Putusan Nomor 1244/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman 9 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakukan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah. Terhadap panggilan tersebut, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana maksud ketentuan Pedoman Khusus Buku II edisi revisi 2014, halaman 150 huruf i, yaitu :

- i). *"Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus secara verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat"*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa bukti P yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, dan dari bukti P Penggugat dapat membuktikan sebagai isteri yang sah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perlu untuk didengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan dua orang saksi, SAKSI 1 dan SAKSIKEDUA masing-masing sebagai kakak kandung Penggugat dan tetangga Penggugat Penggugat, keduanya kenal dengan Tergugat, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (*pasal 197 ayat 7 HIR. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 144 HIR.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan atas sepengetahuannya tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis serta berkesesuaian satu dengan yang lainnya dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa awalnya mereka berdua rukun dan harmonis akan tetapi, sejak bulan Agustus tahun 2005 sudah tidak harmonis akibat Tergugat memiliki Wanita idaman lain, Tergugat tidak mau mengurus anak dan Tergugat kurang mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari karena Tergugat malas bekerja yang

Putusan Nomor 1244/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman 11 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan berpisah rumah sejak bulan Januari tahun 2006 telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya yang jelas diwilayah Republik Indonesia, dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaan dan alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, tidak pernah menafkahi maupun meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya serta menguatkan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 07 September 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN BATANG dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama ANAKKESATU, NIK:3325132205030004, lahir di Batang, 22 Mei 2003, laki-laki, umur 20 tahun, pendidikan SLTA, saat ini ikut Penggugat dan ANAKKEDUA, NIK:3325130503050004, lahir di Batang, 05 Maret 2005, laki-laki, umur 18 tahun, pendidikan SD, saat ini ikut Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2005, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya dikarenakan Tergugat memiliki Wanita idaman lain, Tergugat tidak mau mengurus anak dan Tergugat kurang mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari karena Tergugat malas bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kurang lebih 17 tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi tanpa kabar, tidak pernah menafkahi maupun meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat bersabar menunggu Tergugat kembali supaya dapat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلَبِ
الْمَصَالِحِ

Artinya; “menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat”

Putusan Nomor 1244/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman 13 dari 17 halaman.



sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, sebagaimana pula doktrin hukum Islam dalam kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian"*

selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuazzaujaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya :

"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya: *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya*



tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) dan pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 119 huruf c dan sesuai dengan pendapat *Imam Ad Dusuky* dalam *Hasyiyah Ad Dasuky ala Syarhi al Kabir* Juz II sebagaimana dikutip dalam *Kitab Ushul al Murafa'at* halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Majelis Hakim (Pengadilan) adalah talak bain";

maka gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan thalak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 125 HIR. dan ketentuan 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام
المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق
له



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Siapapun yang dipanggil oleh Majelis Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya “.

yang dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh IKIN, S.Ag. sebagai Ketua, SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag. dan Drs. H. SUTARYO, S.H., masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua beserta para Majelis Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh EKO KUSDIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Putusan Nomor 1244/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman 16 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag.

Majelis Hakim Anggota II,

IKIN, S.Ag.

Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EKO KUSDIYANTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

A.	PNBP		
	1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	2. Pemanggilan	Rp	20.00000
	4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	10.000,00
	4. Redaksi	Rp	10.000,00
B.	Administrasi / ATK	Rp	75.000,00
C.	Pemanggilan	Rp	325.000,00
D.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	100.000,00
E.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)